



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**

JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.1 MENTENG, JAKARTA 10320

TELEPON: (021) 39830077

FAKSIMILE: (021) 31901097

WEBSITE: www.ebtke.esdm.go.id

e-mail: info@ebtke.esdm.go.id

Nomor : 3738/12/DJE/2017  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Besaran HIP BBN Bulan Agustus 2017

31 Juli 2017

Yang terhormat,

1. **Direktur Jenderal Anggaran;**
2. **Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit.**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Diktum Kelima Keputusan Menteri ESDM No. 6034 K/12/MEM/2016 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang Dicampurkan ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 2026 K/12/MEM/2017, terlampir kami sampaikan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk bulan Agustus 2017.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,  
  
Rida Mulyana

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (sebagai laporan);
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero);
5. Direktur PT. AKR Corporindo Tbk;
6. Ketua Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI);
7. Ketua Asosiasi Spiritus dan Ethanol Indonesia (ASENDO).

Lampiran Surat

Nomor : 3738/12/DJE/2017

Tanggal : 31 Juli 2017

**PERHITUNGAN BESARAN HARGA INDEKS PASAR (HIP) BAHAN BAKAR NABATI (BBN)  
BULAN AGUSTUS 2017**

		BIDIESEL		HIP BIDIESEL	
RATA-RATA HARGA CPO KPB		FORMULA		HIP BIDIESEL	
(RUPIAH/KILOGRAM)				(RUPIAH/LITER)	
25 Juni 2017 s.d. 24 Juli 2017	7.712	HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 USD/ton) x 870 Kg/m <sup>3</sup> + Ongkos Angkut		Agustus 2017	7.871 + Ongkos Angkut
		BIOETHANOL			
RATA-RATA TETES TEBU KPB		FORMULA		HIP BIOETANOL	
(RUPIAH/KILOGRAM)				(RUPIAH/LITER)	
25 Juli 2016 s.d. 24 Juli 2017	1.830	HIP = (Rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L) + 0,25 USD/Liter		Agustus 2017	10.885

Keterangan:

- 1) Besaran ongkos angkut mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 2026 K/12/MEM/2017;
- 2) Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Juni 2017 s.d. 24 Juli 2017.



Direktur Jenderal,  
Rida Mulyana